



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : RSUD DR. SOEDONO MADIUN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GAGUK EKO WALUYO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 839099

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 141.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 11.200.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 87.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 539.200.000

**III. HUTANG** Rp. 25.284.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 513.916.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.